



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batangui No.039 Telp. 0532-2071047 Fax. 0532-2071057

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN BANGSA DESA SUJA

Nomor : 503.5/ 01 /IO/DPMPTSP/III/2024

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anaka Usia Dini, Jenjanga Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuaplen Lamandau;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor: 421.1/48/PAUD-PNF/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024.

Memberikan Izin Operasional, kepada :

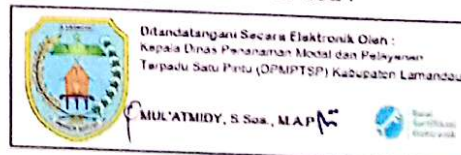
KELOMPOK BERMAIN BANGSA DESA SUJA

Nama Penanggung Jawab : **LILA**
NIK Penanggung Jawab : 6209014603990001
Jenis Sarana : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Jalan Bukit Raya RT. 002, Desa Suja, Kecamatan Lamandau
Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga : 60.519.738.3-713.0000
Nomor Induk Berusaha : 1606230037749
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Tanggal Terbit NIB : 16 Juni 2023
No. Telp/Hp.Fax : 081251232652

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Kelompok Bermain Bangsa Desa Suja harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Izin Operasional ini merupakan Hasil Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
4. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 27 Maret 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Arsip

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik
Yang Diterbitkan Oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
Jalan Bukit Hibul Utara, Nanga Bulik, Bulik, Lamandau 74611
Pos-el disdiklamandau@yahoo.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 48 /PAUD-PNF/II/ 2024

Menanggapi Surat kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Nomor: 503.5/115/DPMPTSP/2024 Tertanggal 12 Februari 2024 Perihal Permintaan Penilaian Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal Pada :

Nama Lembaga : KB Bangsa
Nama Penanggung jawab : LILA
Alamat Lembaga : Jl. Bukit Raya Desa Suja Kecamatan Lamandau
No. Telp./Hp./Fax : 082151232652

Setelah Melakukan Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Dan Prasarana pada “KB Bangsa” yang hasilnya Sebagai Berikut:

1. PESERTA DIDIK
 - a. Laki-Laki : 3 Orang
 - b. Perempuan : 8 Orang
2. SARANA DAN PRASARANA
 - Gedung : 1 Ruang
 - Meja Guru : 2 Buah
 - Kursi Guru : 2 Buah
 - Meja kursi siswa : 15 Buah
 - APE Dalam : 15 Buah
 - APE Luar : 1 Buah
3. PENGELOLA
 - a. Tenaga Pengajar : 2 Orang
 - b. Tenaga Administrasi : - Orang
4. SUMBER DANA
 - a. BOP : Rp.-
 - b. SPP : -
 - c. Bantuan Dari Desa : Rp.6.000.000 /Tahun

Dengan Telah di Penuhinya syarat-syarat lainnya yang ditentukan, maka dapat disetujui rekomendasi ijin operasional Kelompok Bermain Tunas Harapan Desa Hulu Jejabo Kec. Delang Kab. Lamandau Untuk diajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 21 Maret 2024
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NIP. 19660908 198812 1 001